



Regulasi Baru Tarif Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi

Direktorat Standardisasi
Perangkat Pos dan Informatika






Maksud dan tujuan
penyesuaian tarif



Regulasi Baru




Tarif Baru

Highlights





Tujuan Penyesuaian Tarif



Mendorong tumbuhnya industri dalam negeri dan balai uji dalam negeri

1

Memproteksi pasar dalam negeri melalui MRA

2

Penyesuaian perhitungan *customer price index*

3

Proses sertifikasi perangkat yang cepat dengan tingkat kesulitan proses evaluasi yang berbeda

4

Penghilangan biaya revisi sertifikasi

5



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Kementerian Komunikasi
dan Informatika



KOMINFO

PEMBERLAKUAN
TARIF BARU



18 NOVEMBER

2023

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah
60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
diundangkan.



Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		1	2	3	4	5
6	7	8	9 	10	11	12
13	14	15 SP2 yang diterbitkan harus segera dibayar paling lambat 17 November	16	17  Masa transisi persiapan sistem	18 ATTENTION Mulai Penerapan Tarif Baru	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

NOVEMBER 2023

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika berasal dari :

- a.;
- b. penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/ atau perangkat telekomunikasi;
 - o
 - l. denda administratif di bidang komunikasi dan informatika

Pasal 19

Denda administratif di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf l berupa pelanggaran atas:

- a.;
- b. pemenuhan kewajiban sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;

Tarif Lama

PP PNBP Nomor 80 Tahun
2015

Permenkominfo Nomor 16
Tahun 2018

Rp. 7.000.000

Permohonan Sertifikasi Baru yang
menggunakan LHU dalam Negeri

Permohonan Revisi

Rp. 50.000.000

Permohonan Sertifikasi Baru yang
menggunakan LHU Luar Negeri

Permohonan Sertifikasi Baru yang
menggunakan LHU Kombinasi



KOMPONEN TARIF PADA TARIF BARU



Balai Uji Penerbit LHU

- Balai Uji Dalam Negeri
- Balai Uji Luar Negeri



Jenis Perangkat

- Telepon Selular, Komputer Genggam, Tablet (HKT)
- Selain Telepon Selular, Komputer Genggam, Tablet (Non HKT)



Mutual Recognition Agreement

- Balai Uji Luar Negeri Mutual Recognition Arrangement/MRA
- Balai Uji Luar Negeri Non Mutual Recognition Arrangement/MRA



TARIF LAMA

Rp. 7.000.000

Permohonan Revisi

TARIF BARU

Rp 0,00

Permohonan Revisi

Perubahan Sertifikat dalam hal terjadi:

- perubahan nama pemegang Sertifikat;
- perubahan alamat pemegang Sertifikat;
dan/atau
- pemindahtanganan Sertifikat kepada pihak lain



TARIF LAMA

Rp. 7.000.000

Permohonan Sertifikasi Baru
Menggunakan LHU Dalam Negeri

TARIF BARU

Rp 12.000.000,00

Tarif Permohonan Sertifikasi Baru
Menggunakan LHU Dalam Negeri

- untuk semua jenis perangkat HKT dan selain HKT


Tarif Lama

LHU Luar Negeri

Rp 50.000.000,00

Tarif Baru

LHU Luar Negeri



Tarif Baru

LHU Luar Negeri Perangkat HKT

LHU FULL
LUAR
NEGERI

Rp 80.000.000

- Balai Uji Luar Negeri Non MRA

- Balai Uji Luar Negeri Non MRA

- Balai Uji Luar Negeri MRA

Rp 60.000.000

- Balai Uji Luar Negeri MRA

LHU
KOMBINASI
DALAM DAN
LUAR
NEGERI

Rp 50.000.000

- Balai Uji Dalam Negeri

- Balai Uji Luar Negeri Non MRA

- Balai Uji Luar Negeri MRA

Rp 40.000.000

- Balai Uji Dalam Negeri

- Balai Uji Luar Negeri MRA



Tarif Baru

LHU Luar Negeri Perangkat Selain HKT

LHU FULL LUAR NEGERI	Rp 60.000.000	- Balai Uji <u>Luar Negeri</u> Non MRA
		- Balai Uji <u>Luar Negeri</u> Non MRA
		- Balai Uji <u>Luar Negeri</u> MRA
	Rp 50.000.000	- Balai Uji <u>Luar Negeri</u> MRA
LHU KOMBINASI DALAM DAN LUAR NEGERI	Rp 40.000.000	- Balai Uji <u>Dalam Negeri</u>
		- Balai Uji <u>Luar Negeri</u> Non MRA
		- Balai Uji <u>Luar Negeri</u> MRA
	Rp 30.000.000	- Balai Uji <u>Dalam Negeri</u>
		- Balai Uji <u>Luar Negeri</u> MRA



Denda Administratif



Pasal 20

(1) Pengenaan denda administratif di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif.

(2) Tarif denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan undangan,

Pasal 21

(1) Jumlah poin pelanggaran dari jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf f dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

jumlah poin pelanggaran = indeks jenis pelanggaran x maksimum poin x persentase bobot

(2) Maksimum poin dan persentase bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Indeks jenis pelanggaran kewajiban penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Contoh Jenis Pelanggaran



- Alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat
- Pelaku usaha yang memasukan alat dan/atau perangkat telekomunikasi tidak bersertifikat untuk diperdagangkan
- Pelaku usaha yang yang membuat, merakit, alat dan/atau perangkat telekomunikasi tidak bersertifikat untuk diperdagangkan
- Badan Hukum yang memperdagangkan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat dan/atau tidak memenuhi standar teknis
- Badan Hukum yang menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat dan/atau tidak memenuhi standar teknis
- Orang yang memperdagangkan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat dan/atau tidak memenuhi standar teknis
- Orang yang menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat dan/atau tidak memenuhi standar teknis



Tarif Tertentu



Pasal 25

(1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

(2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

(3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Tarif Tertentu



Terhadap jenis PNBP yang berasal dari penerbitan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih memenuhi **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih besar dari 50% (lima puluh persen)** dikenakan tarif sebesar **50% (lima puluh persen)** dari tarif penerbitan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;



Ketahui Cara Pembayaran Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Via SIMPONI!

PERTAMA DI KOMINFO
Bidang Pelayanan Publik Pelaku Usaha



List 78 bank terdaftar lainnya bisa dilihat melalui website :

<https://sertifikasi.postel.go.id/>

Pemohon mengajukan sertifikasi



Cek kode billing pada SP2 (invoice)



Pengajuan telah disetujui (statusnya "Pembayaran SP2")



Melakukan pembayaran melalui SIMPONI (cara pembayaran di slide 3) dengan cara memasukkan kode billing yang sudah ada di SP2 (invoice)

(nb : tidak boleh membuat kode billing sendiri via aplikasi SIMPONI)



Status berubah menjadi Sertifikat Dicetak



Cara melakukan pembayaran dengan kode billing tersebut :

- **Pembayaran langsung melalui kasir semua BANK di Indonesia**
- **Pembayaran Online melalui ATM Bank Mandiri**
 - Pilih Bayar/Beli
 - Pilih Lainnya
 - Pilih Penerimaan Negara
 - Pilih Pajak/PNBP/Cukai
 - Masukkan Kode Billing Anda
- **Pembayaran Online melalui Internet Banking BNI**
 - Pilih Transaksi
 - Pilih Pembelian/Pembayaran
 - Pilih Pembayaran Tagihan
 - Pilih Penerimaan Negara
 - Pilih Pajak/PNPB/Cukai
 - Masukkan Kode Billing Anda

Cara pembayaran melalui bank lainnya : <https://sertifikasi.postel.go.id/>



Contact Us

159

sertifikasi.perangkat@kominfo.go.id

sertifikasi.postel.go.id

